

## Konsep *Al-Mujāwazah* dalam Wudu Perspektif Mazhab Syafii

*The Legal Conception of Al-Mujāwazah in Ablution According to the Shafi'i School of Jurisprudence*

Sitti Fatimah<sup>a</sup>, Ahmad Syaripudin<sup>b</sup>, Abdul Munawir<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: [sittifatimaahhhh@gmail.com](mailto:sittifatimaahhhh@gmail.com)

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: [ahmadsyaripudin@stiba.ac.id](mailto:ahmadsyaripudin@stiba.ac.id)

<sup>c</sup> Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: [abdulmunawir@stiba.ac.id](mailto:abdulmunawir@stiba.ac.id)

### Article Info

Received: 12 Agustus 2025

Revised: 23 Agustus 2025

Accepted: 24 Agustus 2025

Published: 30 September 2025

### Keywords:

*Al-Mujāwazah, Wudu, Shafi'i School*

### Kata kunci:

*Al-Mujāwazah, Wudu, Mazhab Syafii*

### Abstract

*This research explores the practice of al-Mujāwazah in wudu, namely washing body parts beyond the obligatory limits prescribed in Islamic law, as understood within the Shafi'i school. Although widely practiced among some Muslims, its precise legal status is not consistently understood. The study aims to clarify how Shafi'i jurists classify al-Mujāwazah: whether it is deemed recommended (sunah), permissible (mubah), or discouraged (makruh), and the arguments supporting these views.*

*A qualitative library research method with a normative-juridical approach was employed, supported by comparative and thematic analysis. Findings indicate that the Shafi'i school generally considers extending washing in wudu as a recommended act, in line with the Prophet's practice, provided it does not lead to israf (wastefulness). Nonetheless, Shafi'i scholars differ on the extent to which such extension is encouraged, reflecting nuanced interpretations within the school. Furthermore, moderation is highlighted as essential, especially where water resources are scarce.*

*In this light, understanding al-Mujāwazah gains contemporary significance, offering insights not only into Shafi'i jurisprudence on ritual purification but also into ethical engagement with environmental concerns. This study thus contributes to Islamic legal scholarship by clarifying the juristic status of al-Mujāwazah while fostering dialogue between ritual law and ecological responsibility in the era of global water crises.*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik al-Mujāwazah dalam wudu, yaitu membasuh anggota tubuh melebihi batas minimal yang diwajibkan menurut syariat, ditinjau dari perspektif mazhab Syafii. Meskipun praktik tersebut lazim dilakukan oleh sebagian umat Islam, pemahaman mengenai status hukumnya belum merata di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ulama mazhab Syafii memandang al-Mujāwazah dalam konteks wudu, khususnya terkait dengan klasifikasi hukumnya, yaitu termasuk anjuran (sunah), kebolehan (mubah), atau perbuatan yang kurang disukai (makruh) serta alasan yang mendasari pendapat tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan didukung dengan metode pendekatan komparatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafii berpendapat memperluas busuhan saat wudu melebihi batas yang wajib termasuk perbuatan yang dianjurkan (sunah) karena merupakan bagian dari meneladani Rasulullah, selama tidak berlebihan hingga mengarah pada *isrāf* (pemborosan). Namun, mengenai seberapa jauh batas maksimal dari perluasan ini, terdapat beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ulama mazhab Syafii. Selain itu, para ulama juga menekankan pentingnya kesederhanaan, terutama dalam situasi keterbatasan air. Dengan demikian, pemahaman mengenai al-Mujāwazah menjadi relevan untuk menyeimbangkan antara pelaksanaan ibadah yang optimal dan kesadaran terhadap konservasi sumber daya, terutama dalam konteks modern yang menyoroti krisis air global. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi fikih mazhab Syafii sekaligus membuka ruang integrasi antara hukum ibadah dan etika lingkungan kontemporer.

**How to cite:**

Sitti Fatimah, Ahmad Syaripuddin, Abdul Munawwir, "Konsep Al-Mujāwazah dalam Wudu Perspektif Mazhab Syafii", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 2 (2025): 534-564. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2556



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang mencintai kebersihan. Umat Islam sendiri memiliki standar tersendiri terkait dengan kebersihan dan kesucian diri yang diatur oleh syariat Islam.<sup>1</sup> Allah Swt. sangat menyukai hal-hal yang suci dan bersih, sehingga mengajarkan kita pentingnya menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendorong para pemeluknya untuk selalu mengutamakan kebersihan, baik itu kebersihan diri, lingkungan, maupun tempat ibadah.

Kebersihan dan wudu memiliki hubungan yang sangat erat dalam ajaran Islam, dimana keduanya saling mendukung dalam menciptakan kondisi spiritual dan fisik yang baik. Beragam penelitian mengindikasikan bahwa wudu memberikan banyak manfaat, termasuk menjaga kebersihan diri. Selain sebagai ibadah, wudu juga menjadi sarana untuk memastikan tubuh tetap bersih.<sup>2</sup>

Wudu adalah syarat yang diperlukan agar salat diterima. Tanpa wudu, salat seorang Muslim tidak sah dan ibadahnya menjadi tidak sempurna. Wudu adalah kegiatan untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara membasuh beberapa bagian

<sup>1</sup>Saleh Mursyid Djuddah, Achmad Abubakar, dkk. "Wudhu dalam Tinjauan Islam, Kesehatan Jasmani dan Psikis", *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26, no. 1 (2024): h. 134.

<sup>2</sup>Siti Habibah, Andini Eka Putri, dan Aisha Luthpia. "Pengaruh Wudhu Bagi Kesehatan Tubuh, Gigi, dan Mulut", *Journal of Creative Student Research* 1, no. 5 (Oktober 2023), h. 363-371.

tubuh tertentu menggunakan air yang suci, disertai niat.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.<sup>4</sup>

Dalam ibadah wudu terdapat empat rukun yang harus dilakukan dengan benar agar wudu dianggap sah. Rukun yang pertama adalah mencuci wajah dari bagian atas tempat tumbuhnya rambut hingga ke bawah dagu, dan lebarnya di antara dua buah telinga. Rukun kedua adalah membasuh kedua tangan, dimulai dari ujung jari hingga ke siku dan memastikan bahwa seluruh bagian tangan terkena air wudu. Rukun ketiga adalah mengusap kepala, yang biasanya dilakukan dengan cara mengusap sebagian kepala dengan tangan. Terakhir, rukun keempat adalah mencuci kedua kaki hingga ke mata kaki, memastikan bahwa kaki telah suci dan siap untuk melaksanakan ibadah. Melaksanakan keempat rukun ini secara berurutan sangat penting untuk menjaga kesucian sebelum beribadah.<sup>5</sup>

Dalam berwudu, diperbolehkan untuk memperluas area yang dibasuh, seperti membasuh wajah hingga bagian depan kepala, disebut *ithālatul ghurrah*, atau mencuci melebihi batas kedua siku ataupun mata kaki yang dikenal dengan istilah *ithālatul tahjīl*.<sup>6</sup> Dalam sebuah riwayat disebutkan:

<sup>3</sup>Fadhilatul Mujahidah Taslim, “Pengusapan Jilbab Ketika Berwudu Berdasarkan Qiyās Dalam Fikih Ibadah”, *skripsi* (Makassar: Fak. Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2022), h. 1.

<sup>4</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2022), h. 108.

<sup>5</sup>Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Juz 1 (Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Ṣābūnī, 1428 H/2007 M), h. 385.

<sup>6</sup>Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Idārat al-Ṭibā‘ah al-Muniriyyah, 1344–1347 H), h. 428.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت النبي يقول إن أمتي يُدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل (رواه البخاري ومسلم)<sup>7</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, “sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan dan kakinya nampak bercahaya karena adanya bekas wudu. Barangsiapa di antara kalian dapat memperpanjang cahaya tersebut, hendaklah ia melakukannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan keutamaan dan pahala yang besar dari berwudu, dan inilah yang menjadi sebab perbedaan umat Muhammad dari umat lainnya, karena sesungguhnya umat Nabi Muhammad saw. akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan dan kedua kakinya putih bercahaya karena bekas wudu.

Terdapat riwayat sahih dari Nu‘aim bin ‘Abdillah al-Mujammir:

عن نعيم بن عبد الله المجرم قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العُضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العُضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ (رواه مسلم)<sup>8</sup>

Artinya:

Dari Nu‘aim bin ‘Abdillah al-Mujammir, beliau berkata: "aku melihat Abu Hurairah berwudu. Ia membasuh wajahnya dan menyempurnakan wudunya, lalu ia membasuh tangan kanannya hingga masuk ke lengan atas, kemudian tangan kirinya hingga masuk ke lengan atas, lalu ia mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya hingga masuk ke betis, lalu kaki kirinya hingga masuk ke betis. Setelah itu ia berkata, 'beginilah aku melihat Rasulullah saw. berwudu.'" (H.R. Muslim)

Dalam praktiknya, sebagian umat Islam cenderung membasuh anggota tubuh melebihi batasan wajib dalam wudu, karena Rasulullah saw. terkadang melakukan pembasuhan lebih dari yang diwajibkan atau melakukan *al-Mujāwazah*. Hal ini didasarkan pada beberapa riwayat yang mengisyaratkan bahwa beliau terkadang memperluas area yang dibasuh hingga melebihi batas minimal, karena tindakan ini berkaitan dengan konsep *gurrah* dan *tahjīl*. Meskipun tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya mengikuti sunah, yaitu menyempurnakan wudu, namun Islam juga mengajarkan prinsip moderasi dan efisiensi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan air. Sebagaimana sabda Rasulullah saw,

<sup>7</sup>Muhammad Fu‘ād ‘Abdu al-Bāqī, *Lu‘lu’ wal Marjān: Hadīs Ṣaḥīḥ yang Disepakati oleh al-Bukhārī dan Muslim, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1407 H/1986 M)*, h. 59.

<sup>8</sup>Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1407 H/1986 M)*, h. 215, no. 246.

لَا تُسْرِفْ فِي الْمَاءِ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ (رواه أحمد)<sup>9</sup>

Artinya:

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. Rasulullah saw. bersabda, “janganlah kamu boros dalam menggunakan air, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir.” (H.R. Ahmad)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad (1/190) dengan sanad yang dinilai lemah (*da'if*) karena terdapat rawi yang diperselisihkan ke-*tsiqahannya*, yaitu Abu Tamimah al-Hujaymi. Meski begitu, kandungan maknanya sesuai prinsip syariat yang melarang *israf*, sehingga hadis ini dapat diamalkan dalam konteks anjuran menjaga penggunaan air, tetapi tidak bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum wajib.<sup>10</sup>

Berangkat dari konsep *al-Mujāwazah*, yang berarti “melebihi” atau “berlebihan”, maka menjadi penting untuk mengedukasi masyarakat tentang batasan dalam praktik wudu dan konsekuensi dari pemborosan agar mereka dapat melaksanakan ibadah dengan cara yang tidak hanya sah tetapi mengajarkan kesederhanaan dan menghindari pemborosan. Upaya ini sejalan dengan prinsip efisiensi, kesederhanaan dan pertengahan dalam setiap aspek kehidupan.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisa tindakan membasuh anggota wudu melebihi batasan yang diwajibkan dalam konsep *al-Mujāwazah*, guna menjelaskan implikasi hukumnya serta memberikan wawasan tentang bagaimana umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan benar tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan kesederhanaan yang notabene dianjurkan dalam ajaran Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini dianggap penting untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat muslim khususnya mengenai tinjauan hukum *al-Mujāwazah* dalam wudu, khususnya menurut mazhab Syafii yang notabene dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

Penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan utama, yakni (a) bagaimana pandangan mazhab Syafii terkait batasan minimal dan maksimal dalam praktik wudu, serta perbedaannya dengan mazhab lain, (b) bagaimana pandangan mazhab Syafii mengenai hukum *al-Mujāwazah* dalam wudu, dan (c) bagaimana relevansi praktik *al-Mujāwazah* dalam wudu bagi umat muslim di masa kini, terutama terkait efisiensi air dan kepedulian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan mazhab Syafii mengenai batasan minimal dan maksimal dalam wudu serta kedudukan hukum *al-Mujāwazah*, sekaligus mengaitkannya dengan kondisi kontemporer. Kajian ini juga dimaksudkan untuk menyoroti relevansi praktik tersebut dalam upaya efisiensi penggunaan air dan peningkatan kesadaran umat Islam terhadap isu-isu lingkungan. Urgensi kajian wudu sangatlah penting karena wudu merupakan syarat sah salat yang menuntut pemahaman tepat terkait tata cara dan batasannya agar ibadah diterima secara syar'i. Selain aspek ritual, kondisi krisis air global yang kian memburuk menuntut pendekatan fikih yang adaptif terhadap realitas kontemporer. Data dari WHO dan UN menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sekitar 2,2 miliar orang di

<sup>9</sup>Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al- Syaibānī, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 251.

<sup>10</sup>Abdullāh bin Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad* (Bairūt: Mu'assasah al-Risālah, 1415 H/1995 M), h. 190.

dunia belum memiliki akses ke air minum yang aman, sementara 3,5 miliar orang lainnya kekurangan sanitasi yang memadai, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat secara luas.<sup>11</sup> Perubahan iklim juga memperparah situasi ini dengan meningkatnya suhu global dan kejadian cuaca ekstrem, seperti yang terjadi di Indonesia dengan kenaikan suhu rata-rata mencapai 27,52°C pada 2024 dan anomali suhu +0,81°C yang semakin memperburuk ketersediaan air bersih.<sup>12</sup> Dalam konteks tersebut, lembaga fikih internasional telah mengeluarkan fatwa yang mendorong efisiensi penggunaan air dalam ibadah, termasuk memperbolehkan tayammum ketika air terbatas, sebagai bentuk respons syariat terhadap tantangan lingkungan.<sup>13</sup> Oleh karena itu, kajian wudu yang mengintegrasikan prinsip syariat dan kesadaran ekologis menjadi sangat mendesak untuk menjaga kesahihan ibadah sekaligus mendukung pelestarian sumber daya air dunia. Meskipun pembahasan mengenai wudu telah banyak ditemukan dalam literatur klasik, kajian khusus mengenai *al-Mujāwazah* dalam perspektif mazhab Syafii dan keterkaitannya dengan isu-isu kekinian masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah fikih Syafii yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan lingkungan modern.

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif karena mengkaji *nash* dan pandangan ulama mazhab, serta pendekatan komparatif untuk melihat perbedaan antar mazhab. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan isi pendapat para ulama secara rinci berdasarkan sumber-sumber primer kitab fikih tanpa menggunakan data numerik. Selain itu, digunakan pula analisis tematik untuk mengelompokkan pendapat berdasarkan isu-isu utama yang relevan dengan fokus kajian, seperti batasan minimal dan maksimal dalam *al-Mujāwazah*, status hukumnya menurut para ulama, serta dalil-dalil yang dijadikan landasan. Misalnya, pendapat Imam Nawawi dan Imam al-Rafi‘i tentang batas maksimal perluasan basuhan ditampilkan secara deskriptif, kemudian dimasukkan dalam tema yang sama untuk menunjukkan perbedaan kecenderungan dalam penetapan hukum. Setelah merumuskan pendekatan dan metode yang digunakan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang relevan. Sumber data primer dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari Al-Qur’an, hadis, dan beberapa kitab terdahulu, sementara data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui jurnal ilmiah, artikel, dan situs yang relevan. Adapun beberapa penelitian terdahulu juga memberikan kontribusi sebagai dasar perbandingan dan pijakan teoritis dalam kajian ini, antara lain:

*Pertama*, penelitian dengan judul “Analisis Perbedaan Pandangan Hukum Tertib Wudu Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii Terkait Huruf Wawu dalam Q.S. Al-

---

<sup>11</sup>World Health Organization (WHO) & United Nations, Global Water, Sanitation and Hygiene Data, 2022 (Geneva: WHO and UN, 2022), tersedia secara daring di: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240076297> (21 Juni 2025).

<sup>12</sup>BMKG Indonesia, *Climate Outlook 2025*, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2025, tersedia secara daring di: <https://www.bmkg.go.id/iklim/climate-outlook-2025> (21 Juni 2025).

<sup>13</sup>International Islamic Fiqh Academy, *Fatwa tentang Konservasi Air dan Tayammum* (Jeddah: International Islamic Fiqh Academy, 2018), tersedia secara daring di: <https://iifa-aifi.org/en/26215.html> (21 Juni 2025).

Ma'idah Ayat 6 dengan Hadis-Hadis Terkait" oleh Lidiya Majid.<sup>14</sup> Peneliti menyimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah menganggap huruf *wawu* dalam ayat tersebut menunjukkan makna *jam'i*, yang berarti urutan dalam wudu tidak wajib dan sah meskipun tidak dilakukan berurutan, sedangkan Imam Syafii memaknai *wawu* sebagai makna tertib, sehingga urutan dalam wudu dianggap wajib untuk sahnya ibadah. penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan fokus pada *al-Mujāwazah* dalam wudu, yakni pembahasan tentang tindakan yang dianggap berlebihan dalam membasuh anggota tubuh. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kewajiban tertib dalam wudu dapat berimplikasi pada tindakan berlebihan, serta bagaimana pandangan mazhab Syafii terhadap *al-Mujāwazah* mempengaruhi praktik ibadah wudu sehari-hari.

*Kedua*, penelitian dengan judul "Studi Takhrij dan Syarah Hadis: Esensi Wudhu dalam Hadis Riwayat Muslim No. 360" oleh Nila Sadiyah.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas pentingnya menyempurnakan wudu dari segi spiritual dan kesehatan. Metode yang digunakan adalah *takhrij* untuk menelusuri sanad dan matan hadis, serta syarah untuk menjelaskan makna hadis. Penulis menjelaskan bahwa wudu dapat menghapus dosa kecil, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, bahwa dosa-dosa akan keluar bersama air wudu yang membasuh anggota tubuh. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti manfaat wudu bagi kesehatan, seperti membersihkan kotoran, mencegah penyakit, dan memberikan kesegaran. Meskipun tidak secara langsung, penelitian ini memberikan landasan penting dalam memahami hukum wudu dalam mazhab Syafii. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian ini lebih mengarah pada manfaat spiritual dan kesehatan wudu, sementara kebaruan penelitian yang akan dibahas terletak pada analisis mendalam mengenai praktik berlebihan dalam wudu, yang tidak menjadi fokus utama dalam jurnal ini.

*Ketiga*, penelitian dengan judul "Konsep Pendidikan Ibadah Thaharah Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin" oleh Cindi Clodia A.R.<sup>16</sup> Peneliti menyimpulkan bahwa konsep pendidikan ibadah taharah menurut Al-Ghazali berfokus pada kemampuan pendidik untuk membimbing peserta didik dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, dengan penekanan pada pembersihan jasmani melalui wudu, mandi, tayamum, dan istinja. Sementara itu, pembahasan tentang *al-Mujāwazah* dalam wudu menurut mazhab Syafii akan lebih spesifik mengkaji aspek ini dalam konteks taharah. Berbeda dengan jurnal ini yang lebih umum, analisis tentang *al-Mujāwazah* akan memberikan perhatian mendalam pada praktik wudu sehari-hari. Dengan fokus yang berbeda, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman taharah, terutama dalam konteks mazhab Syafii, serta menjelaskan pengaruhnya terhadap praktik ibadah masyarakat.

*Keempat*, penelitian dengan judul "Problematika Wudhu: (Studi Naskah Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Terhadap QS Al-Maidah/5: 6)" oleh Andi Abdul

---

<sup>14</sup>Ladiya Majid, "Analisis Perbedaan Pandangan Hukum Tertib Wudu Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Terkait Huruf Wawu dalam Q.S. Al-Ma'idah Ayat 6 dengan Hadis-Hadis Terkait", *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2023).

<sup>15</sup>Nila Sadiyah, "Studi Takhrij dan Syarah Hadis: Esensi Wudhu dalam Hadis Riwayat Muslim No. 360", *Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 4, no. 2 (Juli-Desember 2023).

<sup>16</sup>Cindi Clodia A.R., "Konsep Pendidikan Ibadah Thaharah Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin", *Islamic Education Journal* 2, no. 1 (Januari 2021).

Hamzah.<sup>17</sup> Peneliti menyimpulkan bahwa penting untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan wudu agar bisa diterapkan dalam ibadah sehari-hari. Ia menekankan bahwa setiap masalah harus dihadapi dengan cara yang sesuai dengan ayat dan tafsir yang ada. Artikel ini juga menunjukkan bahwa praktik wudu berbeda-beda di antara mazhab, sehingga penting untuk memahami hukum dan cara wudu secara menyeluruh dalam Islam. Fokus penelitian ini adalah pada analisis tafsir dan interpretasi ayat yang berkaitan dengan wudu. Dengan fokus tersebut, penelitian ini akan menghadirkan perspektif baru dengan mengkaji secara spesifik bagaimana mazhab Syafii memandang *al-Mujāwazah* dan praktik wudu secara keseluruhan.

*Kelima*, penelitian dengan judul “Kualitas Hadis tentang Keutamaan Menyempurnakan Wudhu' dalam Tinjauan Studi Takhrij Hadis” oleh Hanifatul Akmila.<sup>18</sup> Peneliti menyimpulkan bahwa hadis tentang menyempurnakan wudu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (No. 136) memiliki status yang sahih dan memenuhi kriteria *maqbul ma'mul bih*. Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tersebut dapat memotivasi umat Islam untuk melaksanakan wudu dengan baik, yang mendukung kebersihan fisik dan spiritual. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang wudu sebagai bagian dari praktik keagamaan yang sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini memberikan dasar penting untuk memahami hukum wudu dalam mazhab Syafii, terutama dalam konteks *al-Mujāwazah*. Penelitian yang akan dibahas menghadirkan kebaruan dengan menganalisis bagaimana *al-Mujāwazah* mempengaruhi pemahaman dan praktik wudu dalam mazhab Syafii, serta menambah informasi baru dalam literatur dengan pendekatan hukum yang lebih spesifik.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas diungkapkan bahwa belum adanya hasil kajian tentang Konsep *Al-Mujāwazah* dalam Wudu Perspektif Mazhab Syafii.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Tentang Wudu dalam Fikih Islam

#### Definisi Wudu

Wudu merupakan salah satu syarat wajib sahnya salat apabila air tersedia. Ketentuan ini telah disepakati oleh para ulama melalui ijmak tanpa ada perbedaan pendapat. Secara bahasa, wudu berarti kebaikan atau kebersihan. Sementara dalam istilah fikih, wudu merujuk pada penggunaan air untuk membasuh anggota tubuh tertentu, seperti wajah, tangan, dan lainnya, dengan cara tertentu sesuai aturan.<sup>19</sup>

Menurut Ibnu Maudūd al-Maushuli, seorang ulama bermazhab Hanafi, mendefinisikan bahwa wudu adalah membasuh dan menyapu pada anggota badan tertentu.<sup>20</sup> Sedangkan menurut al-Dardir, seorang ulama bermazhab Maliki,

<sup>17</sup>Andi Abdul Hamzah, “Problematika Wudhu: (Studi Naskah Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Terhadap QS Al-Maidah/5: 6)”, *PAPPASANG* 4, no. 1 (Maret 2022).

<sup>18</sup>Hanifatul Akmila, “Kualitas Hadis tentang Keutamaan Menyempurnakan Wudhu' dalam Tinjauan Studi Takhrij Hadis”, *Conference Article of Takhrij Al-Hadith*, Vol. 16 (Februari 2022).

<sup>19</sup>Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-mazāhib al-Arba'ah* (Bairūt: Dār Kitāb al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 45.

<sup>20</sup>Abdullah Ibnu Maudūd al-Maushuli, *al-Ikhtiyār li Ta'lil al-Mukhtar* (Damaskus: Mathba'ah al-Halabi, 1356 H/1937 M), h. 7.

mendefinisikan wudu sebagai bersuci dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu yaitu empat anggota badan dengan cara tertentu.<sup>21</sup>

Pendapat lain juga pernah diutarakan oleh al-Khatīb al-Syarbīnī, seorang ulama bermazhab Syafii, mengartikan wudu adalah beberapa perbuatan yang dimulai dari niat, yaitu penggunaan air pada anggota tubuh tertentu dimulai dengan niat.<sup>22</sup> Dan menurut Manṣūr al-Buḥūti, seorang ulama bermazhab Hanbali, mengartikan wudu sebagai penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariah yang dilakukan secara berurutan bersama dengan fardu-fardu wudu lainnya.<sup>23</sup>

## Rukun Wudu

Wudu mempunyai beberapa rukun yang harus dipenuhi. Jika salah satu rukun tidak terlaksana, maka wudu menjadi batal dan tidak bernilai menurut hukum syarak.

### a. Membasuh seluruh bagian wajah

Makna seluruh wajah adalah bagian depan kepala yang biasanya terlihat saat bertemu orang lain. Adapun batasannya secara vertikal dimulai dari bagian atas dahi yaitu tempat tumbuhnya rambut secara normal hingga ke ujung dagu atau tulang rahang bagian bawah. Sedangkan secara horizontal, batasnya adalah dari telinga kanan hingga telinga kiri. Membasuh wajah merupakan salah satu rukun wudu, apabila bagian ini tidak dibasuh dengan sempurna, maka wudhu dianggap tidak sah.<sup>24</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu.<sup>25</sup>

### b. Membasuh kedua tangan hingga siku

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kewajiban membasuh kedua tangan dalam berwudu. Sebab Allah Swt. telah menegaskan dalam firmannya Q.S. al-Māidah/5: 6.

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Terjemahnya:

Dan tanganmu sampai ke siku.<sup>26</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam membasuh siku:

1. Jumhur ulama, yaitu imam Malik, Syafii dan Abu Hanifah berpendapat wajib membasuhkannya.

<sup>21</sup>Ahmad al-Dardir, *al-Syarh al-Ṣagīr ‘ala Aqrab al-Masālik ila Mazhab al-Imam Mālik* (Mesir: Dār al-Ma’ārif 1429 H/2008 M), h. 104.

<sup>22</sup>Muḥammad Al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-fāz al-Manḥāj* (Bairūt: Dār al-Ma’ārif 1418 H/1997 M), h. 47.

<sup>23</sup>Manṣūr al-Buḥūti, *Kassayf al-Qana’ al-Matan al-Iqnā’* (Bairūt: ‘Alam al-Kutub 1403 H/1983 H), h. 82.

<sup>24</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunah* (Mesir, al-Maktabah al-Taufiqiyah 1423 H/2003 M), h. 113.

<sup>25</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf al-Kamil*, (t. Cet; Jakarta Timur: CV Darus Sunah, 2015), h. 109.

<sup>26</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 109.

2. Ahlu zahir dan sebagian ulama di kurun terakhir dari kalangan pengikut Malik, juga al-Tabari berpendapat tidak wajib membasuhnya.<sup>27</sup>

Perbedaan pendapat ini muncul dalam penafsiran kata *إِلَى* (*ilā*) Sebagian ulama memaknainya sebagai tujuan dan batas akhir, sedangkan yang lain mengartikannya sebagai dengan. Pendapat jumhur ulama didukung oleh hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dalam riwayat tersebut, disebutkan bahwa beliau berwudu dengan membasuh kedua tangannya hingga mencapai bagian atas lengan, dan membasuh kedua kakinya hingga ke betis. Setelah itu, beliau berkata, “Seperti inilah aku melihat Rasulullah saw. berwudu”.<sup>28</sup>

Pendapat kedua didasarkan pada dalil bahwa Allah hanya memerintahkan untuk membasuh kedua tangan sampai siku, yang ditunjukkan dengan penggunaan kata *ilā* (sampai) sebagai batas akhir. Karena itu, bagian tangan setelah siku tidak termasuk dalam kewajiban membasuh yang disebutkan dalam ayat tersebut,<sup>29</sup> seperti firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.

ثُمَّ أَمَّوُا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Terjemahnya:

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datangnya) malam.<sup>30</sup>

- c. Mengusap kepala

Mengusap kepala adalah rukun wudu yang ketiga sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah/5:6

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

Terjemahnya:

Serta usaplah kepalamu<sup>31</sup>

Mengusap berarti menggerakkan tangan yang sudah dibasahi ke atas bagian tubuh tertentu. Yang dimaksud dengan kepala adalah bagian tubuh tempat tumbuhnya rambut, mulai dari atas dahi sampai ke bagian belakang kepala, tepatnya di atas leher. Bagian pelipis yang berada di atas tulang wajah juga termasuk dalam bagian kepala. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai seberapa banyak bagian kepala yang harus diusap agar wudu dianggap sah.<sup>32</sup>

Pendapat pertama menyatakan bahwa mengusap seluruh kepala saat wudu adalah hal yang wajib. Pendapat ini dianut oleh Imam Malik dan Imam Ahmad.<sup>33</sup> Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa yang diwajibkan hanyalah mengusap sebagian kepala. Ini adalah pendapat Imam Syafii, sebagian ulama dari mazhab Maliki, dan juga Imam Abu Hanifah. Namun, mereka berbeda pendapat tentang seberapa

<sup>27</sup>Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, (Mesir: Dār Ibnu al-Jauzi 1435 H/2014 M), h. 18.

<sup>28</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunah*, h. 116.

<sup>29</sup>Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugni* (Riyad: Dār ‘ālim al-Kutub 1417 H/ 1997 M), h. 172.

<sup>30</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 29.

<sup>31</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 109.

<sup>32</sup>Wahbah Muḥammad ‘Abd ar-Raḥmān al-Zuhailī, *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Mesir: Dār al-Fikr 1404 H/1984 M), h. 219.

<sup>33</sup>Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, h. 19.

banyak bagian kepala yang harus diusap. Ada yang mengatakan cukup tiga helai rambut, seperempat kepala, atau setengah kepala.<sup>34</sup>

Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. saat berwudu mengusap ubun-ubun, serban, dan kedua *khufnya*. Hadis lain dari Abu Daud yang berasal dari Anas juga menyebutkan bahwa ia pernah melihat Rasulullah saw. berwudu ketika sedang memakai serban Qhatariyyah (serban bergaris-garis). Saat itu, Nabi memasukkan tangannya ke bawah serban dan mengusap bagian depan kepala tanpa melepas serbannya. Perbuatan Nabi ini dipahami sebagai penjelasan dari ayat Al-Qur'an yang masih umum maknanya, karena bagian depan kepala yang diusap itu hanya seperempat dari seluruh kepala. Artinya, cukup mengusap sebagian kepala saja. Oleh karena itu, pendapat ini kemungkinan adalah pendapat yang rajih.

Mengusap kedua telinga saat wudu dianggap wajib dan dilakukan bersamaan dengan mengusap kepala, karena telinga termasuk bagian dari kepala. Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa hadis yang menyebutkan bahwa "Nabi mengusap kepala dan kedua telinganya sekali saja." Hadis ini diriwayatkan melalui banyak jalur, di antaranya dari Ali, Ibnu Abbas, al-Rabi', dan Utsman.<sup>35</sup>

d. Membasuh kedua kaki

Hal ini juga berdasarkan ijmak ulama dan juga berdasarkan Q.S. al-Maidah/5: 6.

وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

Dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.<sup>36</sup>

Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Amru bin Abasah dan diceritakan oleh imam Ahmad.

ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ  
وُضُوئِي هَذَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)<sup>37</sup>

Artinya:

Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya seperti yang diperintahkan Allah, setelah itu beliau membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kaki seperti yang diperintahkan Allah. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dua mata kaki adalah bagian tulang yang menonjol di sisi kanan dan kiri pergelangan kaki. Menurut jumhur ulama, membasuh kedua mata kaki saat berwudu hukumnya wajib, cukup dengan satu kali basuhan saja. Hal ini sama seperti kewajiban membasuh kedua siku saat membasuh kedua tangan dalam wudu.<sup>38</sup>

Hal ini didasarkan pada hadis yang sangat kuat (mutawatir), yang menunjukkan ucapan dan perbuatan langsung dari Rasulullah saw. Ibnu Umar ra. berkata, "Rasulullah saw. pernah terlambat dari rombongan kami pada saat dalam bepergian, sehingga kami

<sup>34</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunah*, h. 118.

<sup>35</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunah*, h. 118.

<sup>36</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 109.

<sup>37</sup>Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Mesir: Al-Maṭba'ah as-Salafiyyah wa Maktabatuhā, 1400 H/1980 M), h. 52.

<sup>38</sup>Wahbah Muḥammad 'Abd ar-Raḥmān al-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 223.

pun menunggunya. Sedangkan waktu sudah menjelang asar, lantas kami segera berwudu dan terpaksa mengusap kaki, karena dikhawatirkan tidak sempat mengerjakan salat asar. Ketika Rasulullah saw. melihat hal tersebut, beliau menegur dengan suara keras, seraya berkata, “Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudu dari api neraka!” Beliau mengulangi pernyataan itu dua atau tiga kali sebagai bentuk peringatan yang serius.

Mengusap *khuf* atau yang semisalnya, seperti kaos kaki, diperbolehkan sebagai pengganti membasuh kaki saat berwudu. *Khuf* adalah alas kaki dari kulit atau bahan lain yang menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Ketika mengusap, cukup mengusap bagian luar saja, tidak perlu bagian dalam atau bawahnya. Lama waktu diperbolehkan untuk mengusap *khuf* adalah sehari semalam bagi yang bermukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Dalil dibolehkannya mengusap *khuf* ketika berwudu, hadis yang direwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah.<sup>39</sup>

#### e. Tertib

Tertib adalah membasuh anggota wudu secara berturut-turut, dan tidak ada jeda yang lama di antaranya. Maksudnya, saat membasuh anggota tubuh yang berikutnya, bagian yang sebelumnya masih dalam keadaan basah, belum kering. Menurut **Imam Syafii** dalam pendapat lamanya dan **Imam Ahmad** dalam pendapat yang terkenal, wudu harus dilakukan secara berkesinambungan tanpa jeda yang memutus urutan. Imam Malik juga berpendapat demikian, namun beliau membedakan hukumnya antara orang yang sengaja menunda-nunda wudu dan orang yang dalam kondisi uzur.<sup>40</sup>

**Imam Abu Hanifah** dan **Imam Syafii** dalam pendapat barunya berpendapat bahwa **berkesinambungan dalam wudu** tidaklah wajib. Pendapat ini juga didukung oleh **Ibnu Hazm**. Alasannya karena dalam Al-Qur'an Allah Swt. hanya memerintahkan untuk membasuh anggota-anggota wudu, tanpa menyebut harus dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda. Jadi, selama seseorang sudah membasuh semua anggota wudu yang disebutkan dalam ayat, maka ia dianggap sudah melaksanakan kewajiban wudu baik ia melakukannya secara langsung berurutan atau dengan jeda di antaranya.<sup>41</sup>

## Syarat Wudu

Wudu menjadi wajib karena beberapa hal, seperti ketika seseorang mengalami hadas atau telah masuk waktu salat. Menurut ulama mazhab Syafii, dua hal utama yang mewajibkan seseorang berwudu adalah terjadinya hadas dan hendak menunaikan salat. Adapun syarat wudu terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah hal-hal yang jika terpenuhi semuanya, maka seseorang diwajibkan berwudu. Sedangkan syarat sah adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar wudu yang dilakukan dianggap sah dan diterima.<sup>42</sup>

### 1. Syarat-syarat Wajib Wudu

#### a. Berakal

Orang yang gila atau sedang kambuh penyakit ayannya tidak wajib berwudu dan wudunya tidak sah. Hal yang sama berlaku bagi orang yang tidur atau lupa, karena

<sup>39</sup>Wahhāb Muḥammad 'Abd ar-Raḥmān al-Zuhāilī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 237.

<sup>40</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunah*, h. 121.

<sup>41</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunah*, h. 122.

<sup>42</sup>Wahhāb Muḥammad 'Abd ar-Raḥmān al-Zuhāilī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 237.

mereka tidak memiliki niat saat berwudu. Pendapat ini dianut oleh jumur ulama dan sebagian ulama mazhab Hanafi.<sup>43</sup>

a. Balig

Orang yang belum balig tidak berkewajiban wudu, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, wudu orang yang belum balig tetap sah sepanjang terpenuhi syarat-syarat sahnya.<sup>44</sup>

b. Islam

Islam adalah syarat wajib menurut ulama mazhab Hanafi. Hal ini berdasarkan pendapat masyhur di kalangan mereka, yang mengatakan bahwa orang kafir tidak diperintahkan menunaikan ibadah dan hukum-hukum syariah lainnya.

c. Menggunakan Air yang Suci dan Mencukupi

Wudu tidak diwajibkan kepada orang yang tidak mampu menggunakan air yang suci, ia juga tidak diwajibkan kepada orang yang memiliki air dan debu.

d. Berhadad Kecil dan Besar

## 2. Syarat-syarat Sah Wudu

a. Meratakan air yang suci ke atas kulit

b. Menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudu

c. Tidak terdapat perkara yang menafikan wudu

Maksudnya adalah berhentinya semua hal yang bisa membuat wudu tersebut batal sebelum wudu dimulai seperti haid, nifas, atau sedang berhadad kecil. Wudu yang dilakukan ketika hadas berlangsung atau ketika perkara yang membatalkan wudu tidak sah bagi orang yang tidak memiliki uzur.<sup>45</sup> Dengan landasan pemahaman umum mengenai wudu dalam fikih Islam, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada definisi dan ruang lingkup *al-Mujāwazah* dalam wudu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama mazhab Syafii.

## Analisis Al-Mujāwazah dalam Wudu Menurut Mazhab Syafii

### Definisi dan Ruang Lingkup *Al-Mujāwazah* dalam wudu

Secara etimologis, istilah *al-Mujāwazah* (المجاورة) berasal dari kata *jāwaza* (جَاوَزَ), yang berarti "melewati" atau "melampaui batas".<sup>46</sup> Dalam konteks bahasa Arab, istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan tindakan keluar atau melampaui sesuatu yang ditetapkan sebagai batas. Secara terminologis dalam ilmu fikih, khususnya dalam bab taharah, *al-Mujāwazah* merujuk pada praktik membasuh anggota wudu melebihi batas minimal yang diwajibkan syariat.<sup>47</sup> Artinya, seorang yang berwudu tidak hanya membasuh bagian yang diwajibkan, seperti membasuh tangan sampai siku, tetapi juga memperluas basuhan hingga sebagian lengan atas (عَضُدٌ), atau membasuh kaki sampai betis bahkan lutut, serta membasuh sebagian kepala bersamaan dengan wajah.

<sup>43</sup>Wahbah Muḥammad ‘Abd ar-Raḥmān al-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 237.

<sup>44</sup>Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba‘ah*, h. 48.

<sup>45</sup>Wahbah Muḥammad ‘Abd ar-Raḥmān al-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 90.

<sup>46</sup>Muḥammad ibn Mukarram al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab* Jilid 10 (Bairūt: Dār Sādir, 1418 H/1997 M), h. 232.

<sup>47</sup>Wahbah Muḥammad ‘Abd ar-Raḥmān al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 179.

Ulama mazhab Syafii menggunakan istilah ini untuk menunjukkan **sunah tambahan dalam membasuh anggota wudu**, sebagai bentuk penyempurnaan (*itmām*) dan kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*). Hal ini dikenal pula dengan istilah *ṭawīl al-ghurrah* (memanjangkan basuhan wajah hingga mengenai awal kepala) dan *ṭawīl al-tahjīl* (memanjangkan basuhan tangan dan kaki melebihi siku dan mata kaki).<sup>48</sup>

Dalil utama yang menjadi landasan hukum wudu terdapat dalam firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.<sup>49</sup>

Ayat ini menunjukkan batas minimal yang diwajibkan dalam berwudu. Maka dari itu, membasuh anggota tubuh lebih dari batas ini tidak termasuk kewajiban, namun menjadi sunah jika dimaksudkan sebagai bentuk kesempurnaan ibadah.

Bagian akhir ayat ini berbunyi:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

Terjemahnya:

Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi hendak menyucikan kalian.<sup>50</sup>

Ini menunjukkan bahwa tujuan utama wudu adalah penyucian, dan *al-Mujāwazah* sebagai bentuk kesempurnaan dan kehati-hatian termasuk dalam makna penyucian yang lebih luas tersebut.

Praktik *al-Mujāwazah* merujuk pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِيَّيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ (رواه البخاري ومسلم)<sup>51</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, “sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan dan kakinya nampak bercahaya karena adanya bekas wudu. Barangsiapa di antara kalian dapat memperpanjang cahaya tersebut, hendaklah ia melakukannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat *Ṣaḥīḥ Muslim* disebutkan bahwa Abu Hurairah pernah membasuh kedua tangannya hingga lengan atas dan membasuh kakinya hingga betis. Di akhir riwayat Abu Hurairah mengucapkan, “فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ”.

<sup>48</sup>Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h. 465.

<sup>49</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 109.

<sup>50</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 109.

<sup>51</sup>Muhammad Fu'ād 'Abdu al-Bāqī, *Lu'lu' wal Marjān*, h. 59.

Para ulama hadis seperti Imam al-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, menjelaskan bahwa kalimat terakhir tersebut bukan sabda Nabi secara langsung, melainkan bentuk ajakan atau imbauan dari Abu Hurairah sendiri yang lahir dari pemahamannya terhadap praktik wudu Nabi yang ia lihat langsung.<sup>52</sup> Hal ini diperkuat dengan tidak adanya lafaz “قال رسول الله” yang mendahului ucapan tersebut serta letaknya yang muncul setelah pernyataan Abu Hurairah bahwa ia melihat sendiri Nabi memperluas basuhan anggota wudu. Dengan demikian, riwayat ini termasuk dalam kategori *sunah fi’liyyah*, yakni riwayat yang menampilkan perbuatan Nabi sebagaimana disaksikan oleh sahabat. Sedangkan bagian ajakan “فَلْيَفْعَلْ” merupakan *istinbāt ṣaḥābī* penarikan kesimpulan hukum oleh sahabat berdasarkan pemahamannya terhadap perbuatan Nabi. Keterangan ini menjadi penting karena sebagian ulama, seperti al-Qāḍī ‘Iyāḍ dan Ibn Baṭṭāl sempat mengkritik perbuatan Abu Hurairah yang memperluas basuhan anggota wudu, dengan alasan bahwa tindakan tersebut melampaui batas syar’i. Namun demikian, Imam al-Nawawi membantah pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa Abu Hurairah tidak bertindak atas dasar inisiatif pribadi, melainkan mencontoh langsung apa yang ia lihat dari Nabi.<sup>53</sup> Dalam metodologi hadis, penjelasan sahabat atas suatu perbuatan Nabi dianggap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan *zahir* hadis, apalagi jika sahabat tersebut dikenal *tsiqah* (terpercaya) dan dekat dengan Nabi.<sup>54</sup> Oleh karena itu, meskipun ucapan Abu Hurairah bukan bagian dari sabda Nabi, kesaksiannya atas praktik Nabi tetap memiliki nilai hukum dan dalam pandangan mazhab Syafii hal ini menunjukkan adanya anjuran (*istihbāb*) untuk memperluas basuhan dalam wudu.

Hadis ini menjadi dasar dari praktik *al-Mujāwazah*, yang disebut juga dengan istilah *ṭūl al-ghurrah* (طول الغرة) untuk wajah dan *ṭūl al-tahjīl* (طول التحجيل) untuk tangan dan kaki.<sup>55</sup> Ulama dari mazhab Syafii memandang tindakan ini sebagai bentuk penyempurnaan wudu dan masuk dalam kategori sunah bagi yang mampu melakukannya tanpa membebani diri.<sup>56</sup> Ruang lingkup *al-Mujāwazah* terbatas pada anggota-anggota wudu yang memiliki batas syar’i tertentu, yaitu wajah, tangan hingga siku, dan kaki hingga mata kaki. Maka yang dimaksud dengan *mujāwazah* adalah memperluas basuhan pada:

- Wajah: hingga sebagian dahi atau rambut kepala depan.
- Tangan: hingga sebagian lengan atas, bisa sampai bahu.
- Kaki: hingga sebagian betis atau sampai lutut.

Praktik ini tidak berlaku pada kepala karena syarat wudu pada kepala hanyalah *mashu* (mengusap), bukan membasuh.<sup>57</sup>

<sup>52</sup>Muḥyī al-Dīn Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 135.

<sup>53</sup>Shabbīr Aḥmad al-‘Utsmānī, *Faṭḥ al-Mulḥim bi-Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 1 (Bairūt: Dār al-Qalam, 1418 H/1998 M), h. 305

<sup>54</sup>Muḥammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṡ: ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuh*, Cet. 9 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M), h. 231.

<sup>55</sup>Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, h. 460.

<sup>56</sup>Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Mazḥab* Jilid 1 (Bairūt: Dār al-Syāmīlah, 1417 H/1997 M), h. 114.

<sup>57</sup>Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughni al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Manḥāj*, h. 83.

Dalam konteks fikih wudu, penting untuk membedakan antara *ziyādah* dan *isrāf* sebagai dua bentuk *al-Mujāwazah* yang memiliki nilai hukum berbeda. *Ziyādah* berarti memperluas basuhan sebagai bentuk kesempurnaan wudu yang dianjurkan (sunah), sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Sementara itu, *isrāf* merujuk pada praktik berlebihan dalam membasuh anggota wudu atau penggunaan air yang melampaui batas kewajaran tanpa dasar syar'i, yang dinilai makruh atau bahkan tercela. Perbedaan antara keduanya tidak hanya terletak pada kadar perbuatannya, tetapi juga pada niat pelakunya. Jika dilakukan dengan niat meneladani Nabi dan menyempurnakan ibadah, maka masuk dalam kategori *ziyādah* yang bernilai pahala. Sebaliknya, jika dilakukan tanpa niat yang benar atau mengarah pada pemborosan, maka termasuk dalam *isrāf* yang harus dihindari. Oleh karena itu, niat (*al-niyyah*) menjadi penentu utama dalam menilai apakah suatu praktik *al-Mujāwazah* masih dalam koridor sunah atau telah keluar menjadi perbuatan tercela.

Setelah memahami definisi dan ruang lingkup *al-Mujāwazah* dalam wudu menurut mazhab Syafii, pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada bagaimana praktik ini diimplementasikan dalam wudu sehari-hari.

### Implementasi *Al-Mujāwazah* dalam Praktik Wudu

Praktik *al-Mujāwazah* dalam wudu menurut mazhab Syafii merupakan bentuk penyempurnaan ibadah wudu yang melampaui batas minimal yang diwajibkan oleh syariat. *Al-Mujāwazah* dimaknai sebagai memperluas basuhan pada anggota wudu, yakni membasuh wajah, tangan, dan kaki melebihi batas minimal yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam pelaksanaan wudu. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan umatnya untuk memperpanjang basuhan anggota wudu agar bekasnya tampak jelas pada wajah, tangan, dan kaki sebagai tanda kesucian.<sup>58</sup>

Secara praktik, umat Muslim yang mengikuti mazhab Syafii dianjurkan membasuh anggota wudu hingga mencapai sebagian lengan atas pada tangan, betis atau bahkan lutut pada kaki, dan sebagian dahi atau rambut kepala depan pada wajah. Walaupun hal tersebut bukan kewajiban, tindakan ini termasuk dalam kategori sunah dan dianggap sebagai penyempurnaan ibadah wudu bagi yang mampu tanpa memberatkan dirinya.<sup>59</sup>

Contoh penerapan *al-Mujāwazah* dalam kehidupan sehari-hari adalah membasuh tangan hingga melewati siku, membasuh kaki sampai betis, serta mengusap kepala dengan mencakup sebagian rambut depan. Implementasi ini tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan ritual, melainkan juga sebagai bentuk pengabdian dan kesungguhan dalam menjaga kesucian diri sebelum melaksanakan salat, sesuai dengan prinsip mazhab Syafii yang menekankan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam beribadah.<sup>60</sup>

Dengan demikian, *al-Mujāwazah* sebagai praktik sunah dalam wudu berperan sebagai sarana meningkatkan kualitas ibadah dan menguatkan nilai spiritualitas seorang Muslim dalam menjaga kebersihan dan kesucian sebelum melaksanakan kewajiban

<sup>58</sup>Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1 (Bairūt: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 75

<sup>59</sup>Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, h. 145.

<sup>60</sup>Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), h. 213.

salat. Setelah memahami bentuk pelaksanaan *al-Mujāwazah*, penting pula untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman praktik tersebut di tengah umat Islam.

### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik *Al-Mujāwazah* dalam Wudu

Faktor-faktor yang mendorong praktik ini antara lain adalah keberadaan dalil-dalil, hadis, pemahaman para sahabat, serta penjelasan ulama yang mendukung konsep penyempurnaan dalam ibadah. Dalil mengenai keutamaan memperluas basuhan wudu telah dijelaskan sebelumnya dalam hadis tentang *ghurrah muhajjalīn*. Hadis ini menjadi pijakan penting dalam membentuk pandangan para ulama mazhab Syafii tentang kesunahan *al-Mujāwazah*.

Dalam konteks ini, (*gurrah*) merujuk pada bagian wajah yang dibasuh dalam wudu, dan dianjurkan untuk diperluas hingga melewati batas wajib. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa memperluas basuhan pada wajah, tangan, dan kaki melebihi batas syar'i adalah bagian dari sunah yang diperbolehkan dalam rangka meraih keutamaan, bukan bid'ah atau amalan tanpa dasar.<sup>61</sup>

Praktik *al-Mujāwazah* juga didasarkan pada riwayat sahabat Abu Hurairah ra. yang membasuh tangannya sampai hampir ke lengan atas. Ketika ditanya, beliau menjelaskan bahwa perbuatannya tersebut mencontoh Rasulullah saw. yang bersabda:

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ حَلَفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ. فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ يَا بَنِي فَرُوحٍ! أَنْتُمْ هَهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتَ أَنَّكُمْ هَهُنَا مَا تَوَضَّأْتَ هَذَا الْوُضُوءَ. سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَبْلُغُ الْحَلِيَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءَ (رواه ومسلم)<sup>62</sup>

Artinya:

Dari Abu Hazim, ia berkata Aku berada di belakang Abu Hurairah ketika ia berwudu untuk salat. Maka ia memanjangkan (basuhan) tangannya hingga mencapai ketiaknya. Aku pun berkata kepadanya, 'Wahai Abu Hurairah, wudu macam apa ini?' Ia menjawab, 'Wahai Bani Farukh! Kalian di sini rupanya? Seandainya aku tahu kalian ada di sini, niscaya aku tidak akan berwudu seperti ini. Aku mendengar kekasihku saw. bersabda: Perhiasan (di surga) bagi seorang mukmin akan mencapai sejauh mana air wudunya mengenai (anggota tubuhnya). (H.R. Muslim)

Dalam *Al-Minhāj*, Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini menjadi dasar bagi anjuran memperluas basuhan anggota wudu karena bekas wudu akan menjadi tempat munculnya perhiasan di surga, sehingga hal itu termasuk amalan yang memiliki keutamaan (*faḍīlah*) dan bukan termasuk perbuatan bid'ah.<sup>63</sup>

Imam al-Nawawi menjadikan hadis ini sebagai **dalil kuat untuk anjuran *al-Mujāwazah***, dan menolak anggapan bahwa perbuatan Abu Hurairah adalah hasil ijtihad

<sup>61</sup>Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, h. 428.

<sup>62</sup>Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 218.

<sup>63</sup>Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 3 (Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1421 H/2000 M), h. 135.

pribadi. Beliau menegaskan bahwa **Abu Hurairah melihat langsung perbuatan Rasulullah**, sehingga hal itu menjadi bagian dari sunah, bukan bid'ah atau amalan menyelsihi.<sup>64</sup>

فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ<sup>65</sup>

Artinya:

Yang tampak jelas, Abu Hurairah melakukan hal itu dengan meneladani Nabi saw. bukan atas pendapat pribadinya.

Dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Ibnu Baṭṭāl al-Mālikī mengkritik praktik memperluas basuhan wudu (*al-Mujāwazah*) melebihi batas yang diwajibkan syariat. Ia berpendapat bahwa Rasulullah saw. tidak dikenal secara konsisten melakukan perluasan tersebut, dan tindakan itu menyelsihi kebiasaan umum umat Islam. Menurutnya, memperluas basuhan tanpa dasar yang jelas dapat dianggap sebagai bentuk berlebihan dalam ibadah.<sup>66</sup> Namun, pendapat ini telah dijawab oleh Imam al-Nawawi yang menegaskan bahwa riwayat Abu Hurairah bukan sekadar ijtihad pribadi, tetapi berdasarkan apa yang dilihat langsung dari Rasulullah saw.<sup>67</sup>

Dengan demikian, faktor utama yang mempengaruhi *al-Mujāwazah* adalah keberadaan dalil yang mendukung, pemahaman sahabat yang langsung menyaksikan praktik Nabi, dan ijtihad para ulama mazhab yang memaknai hadis-hadis tersebut dalam kerangka penyempurnaan ibadah, bukan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syar'i. Oleh karena itu, selama dilakukan dengan niat mengikuti sunah dan tidak sampai berlebihan, maka *al-Mujāwazah* merupakan bagian dari sunah yang dianjurkan dalam mazhab Syafii. Berangkat dari pemahaman ini akan dikaji pula bagaimana implikasi hukum *al-Mujāwazah* terhadap sah atau tidaknya wudu menurut mazhab Syafii.

### Dampak *Al-Mujāwazah* terhadap Keabsahan Wudu

*Al-Mujāwazah* dalam wudu tidak mengubah status sah atau batalnya wudu menurut mazhab Syafii, wudu tetap dianggap sah meskipun pembasuhan hanya mencakup batas wajib saja. Namun, memperluas basuhan dianggap sebagai amalan sunah yang mendekatkan diri pada kesempurnaan ibadah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad saw.<sup>68</sup> Dengan demikian, *al-Mujāwazah* bukan syarat keabsahan, tetapi bagian dari penyempurnaan wudu yang dianjurkan.

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa memperluas basuhan tidak menjadikan wudu batal jika dilakukan secara berlebihan, asalkan tidak sampai mengubah aturan syariat seperti membasuh bagian yang tidak disyariatkan sama sekali atau menghilangkan batasan hukum. Sebaliknya, ulama mazhab Syafii menganggap praktik ini sebagai bentuk kehati-hatian dan kesungguhan dalam beribadah, yang dapat menambah pahala dan mendekatkan diri pada kesempurnaan wudu.<sup>69</sup>

<sup>64</sup>Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, h. 135.

<sup>65</sup>Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, h. 135.

<sup>66</sup>Ibnu Baṭṭāl al-Mālikī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Riyadh: Maktabah al-Rusdh, 1423 H/2002 M), h. 293.

<sup>67</sup>Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Raudhatut Ṭālibīn wa 'Umdatul Muftīn*, Juz 1 (Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1420 H/2000 M), h. 72.

<sup>68</sup>Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h. 428.

<sup>69</sup>Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughni al-Muhtāj*, h. 83.

Imam Nawawi dalam kitab *Raudhatul Tālibīn* menyatakan:

وَيُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَفْرُوضِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبْلُغُ الْحَلِيَّةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ<sup>70</sup>

Artinya:

Disunahkan memperluas (basuhan) dari batas wajib dalam membasuh wajah, tangan, dan kaki, berdasarkan sabda Nabi saw: Perhiasan (di surga) akan sampai sejauh air wudu menjangkau tubuh seorang mukmin.

Dengan demikian, *al-Mujāwazah* berdampak pada aspek sunah dan kemuliaan wudu, bukan pada keabsahan wudu itu sendiri. Wudu tetap sah jika memenuhi batas minimal, namun memperluas area basuhan dianjurkan agar mendapatkan keberkahan dan keutamaan ibadah yang lebih tinggi.<sup>71</sup> Setelah dianalisis implikasi *al-Mujāwazah* terhadap keabsahan wudu, kajian selanjutnya akan diarahkan pada pendalaman perspektif mazhab Syafii mengenai hukum *al-Mujāwazah*, khususnya terkait dengan penetapan batasan minimal dan maksimal dalam pelaksanaan wudu.

### Hukum Al-Mujāwazah dalam Wudu Menurut Mazhab Syafii

#### Batasan Minimal dan Maksimal dalam Praktik Wudu Menurut Mazhab Syafii

Mazhab Syafii menetapkan bahwa batas minimal wudu mencakup membasuh seluruh anggota wudu yang wajib sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an secara sempurna, yaitu wajah, kedua tangan hingga siku, sebagian kepala, dan kedua kaki hingga mata kaki, dengan disertai niat dan tertib.<sup>72</sup>

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.<sup>73</sup>

Dalam mazhab ini, jika ada bagian yang diwajibkan tidak terkena air, sekecil apa pun, maka wudu dianggap tidak sah dan shalat yang dikerjakan pun tidak diterima. Hal ini didasarkan pada prinsip syar'i:

وَجِبَ وَضُوءُهُ بِغَسْلِ جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ الْوَاجِبَةِ تَمَامًا، فَإِنْ تَرَكَ جُزْءًا مِنْهَا لَمْ يَتَوَضَّ فَصَلَاتُهُ لَا تَقْبَلُ<sup>74</sup>

Artinya:

<sup>70</sup>Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Raudhatul Tālibīn wa 'Umdatul Muftīn*, h. 72.

<sup>71</sup>Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, h. 213.

<sup>72</sup>Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, h. 89.

<sup>73</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 109.

<sup>74</sup>Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, h. 374.

Wudu harus membasuh seluruh anggota yang diwajibkan secara sempurna, karena jika ada bagian yang tidak dibasuh, maka wudu tidak sah dan shalat tidak diterima.

Hal ini juga ditegaskan oleh Imam al-Syirāzī dalam karyanya:

وَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِ الْبَدَنِ فِي الْغُسْلِ، وَجَمِيعِ الْأَعْضَاءِ الْمَفْرُوضَةِ فِي الْوُضُوءِ، فَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا  
 لَمْ يَصِحَّ غُسْلُهُ وَلَا وُضُوؤُهُ<sup>75</sup>

Artinya:

Wajib membasuh seluruh badan dalam mandi wajib, dan seluruh anggota yang diwajibkan dalam wudu. Jika seseorang meninggalkan sebagian dari anggota tersebut, maka mandi atau wudunya tidak sah.

Dalam mazhab Syafii, batas maksimal wudu tidak ditentukan secara pasti dalam angka atau ukuran tertentu, melainkan dijelaskan dalam kerangka kesunahan memperluas basuhan melebihi batas wajib yang disebut *al-Mujāwazah*. *Al-Mujāwazah* merupakan praktik membasuh anggota wudu lebih dari yang diwajibkan sebagai bentuk penyempurnaan wudu dan mengikuti sunah Nabi Muhammad saw. Namun, pembasuhan tidak boleh melewati bagian tubuh yang bukan termasuk anggota wudu, dan tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air agar tidak termasuk perbuatan boros.<sup>76</sup>

Dalam mazhab Syafii, para ulama sepakat bahwa memperluas basuhan saat wudu melebihi batas yang wajib seperti membasuh bagian atas siku dan mata kaki termasuk perbuatan yang disunahkan (dianjurkan). Namun, mengenai seberapa jauh batas maksimal dari perluasan ini, terdapat beberapa pendapat yang berbeda sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*.<sup>77</sup>

#### 1. Tidak Ada Batasan Spesifik (Mutlak)

Sebagian ulama Syafii menyatakan kesunahan *al-Mujāwazah* ini secara mutlak, tanpa menetapkan batas akhir yang spesifik. Mereka menganggap setiap perluasan di atas batas wajib sudah termasuk sunah.

#### 2. Hingga Separuh Anggota Tubuh

Kelompok ulama lain berpendapat bahwa perluasan basuhan disunahkan hingga mencapai separuh lengan atas (*al-'adhud*) untuk tangan, dan separuh betis (*as-sāq*) untuk kaki.

#### 3. Hingga Ketiak dan Lutut

Al-Qadhi Husain dan ulama lainnya menyebutkan pandangan yang lebih jauh, yaitu perluasan basuhan dapat mencapai ketiak (*al-ibith*) untuk tangan dan lutut (*ar-rukbah*) untuk kaki. Dalam bagian lain, Al-Qadhi Husain juga mengaitkan *isbāgh al-wudu'* (menyempurnakan wudu) dengan *ithalah al-gurrah* (memanjangkan gurrah), yang baginya berarti membasuh tangan hingga pundak (*mankibain*) dan kaki hingga lutut.

#### 4. Separuh Anggota Tubuh ke Atas

<sup>75</sup>Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syirāzī, *al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.), h. 43.

<sup>76</sup>Zakariyya bin Muhammad bin Mahmud al-Anshari, *Fath al-Qadir 'ala al-Minhaj*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1998 M), h. 125.

<sup>77</sup>Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h. 428-429.

Al-Baghawi menyatakan perluasan itu hingga separuh lengan atas ke atas, dan separuh betis ke atas.

Para ulama menafsirkan hadis tentang "memanjangkan *gurrah* dan *tahjil*" yang menjadi dasar kesunahan *al-Mujāwazah*. Al-Mutawalli dan Ar-Rafi'i (Pandangan yang dianggap terbaik oleh An-Nawawi) Mereka menjelaskan bahwa memanjangkan *gurrah* adalah membasuh sebagian kecil dari bagian depan kepala bersama wajah, dan memanjangkan *tahjil* adalah membasuh sebagian kecil dari lengan atas bersama siku, serta sebagian kecil dari betis bersama mata kaki. Ini menunjukkan preferensi pada perluasan yang moderat namun tetap mencakup bagian yang berdekatan. Ar-Rafi'i juga menyebutkan adanya ulama yang menafsirkan *tahjil* sebagai mencakup seluruh lengan atas dan betis.<sup>78</sup>

Imam An-Nawawi dalam *Minhāj at-Ṭālibīn* menjelaskan bahwa *al-Mujāwazah* berarti membasuh anggota wudu lebih luas dari batas minimal yang diwajibkan, seperti membasuh tangan hingga lengan atas, wajah sampai akar rambut, dan kaki sampai betis. Namun, membasuh ini hanya boleh dilakukan pada bagian tubuh yang memang termasuk anggota wudu, tidak boleh melewati bagian tubuh lain yang bukan anggota wudu. Perbuatan ini disunahkan sebagai bentuk penyempurnaan wudu dan mengikuti sunah Nabi Muhammad saw. dengan syarat tidak berlebihan menggunakan air sehingga tidak terjadi pemborosan.<sup>79</sup>

وَيُسْتَحَبُّ الْمَجَاوِزَةُ فِي الْعَسَلِ، وَهِيَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَفْرُوضِ، مَا لَمْ تَكُنْ إِلَى مَا لَيْسَ بِعَضْوٍ وَلَا مَبْلَعَةً فِي الْمَاءِ<sup>80</sup>

Artinya:

Disunahkan melakukan *al-Mujāwazah* dalam membasuh, yaitu menambah dari batas wajib, selama tidak sampai membasuh bagian yang bukan anggota dan tidak berlebihan dalam penggunaan air.

Hal ini juga diperkuat dengan hadis sahih dari Abu Hurairah ra. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hadis tentang *ghurrah muhajjalīn* menjadi dasar kesunahan memperluas basuhan dalam wudu. Oleh karena itu, para ulama Syafii menganjurkan pembasuhan anggota wudu melebihi batas wajib selama tidak berlebihan.

Imam Zakariyya al-Anṣārī dalam salah satu karyanya menegaskan bahwa tidak terdapat batasan tegas secara angka mengenai maksimalnya basuhan dalam wudu. Namun, beliau menjelaskan bahwa memperluas basuhan (*al-Mujāwazah*) pada anggota wudu termasuk perbuatan yang dianjurkan, selama tidak melewati batas anggota wudu secara berlebihan dan tidak menyebabkan pemborosan air.<sup>81</sup> Selaras dengan hal ini, Imam Al-Syirbīn dalam *Mughnī al-Muhtāj* menguraikan bahwa memperluas basuhan sampai bagian atas lengan atau hingga akar rambut termasuk dalam sunah dan merupakan penyempurnaan wudu.<sup>82</sup> Setelah membahas batasan minimal dan maksimal

<sup>78</sup>Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h. 429.

<sup>79</sup>Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Minhāj at-Ṭālibīn Syarḥ Muqaddimat al-Hāwī*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H/2001 M), h. 195.

<sup>80</sup>Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Minhāj at-Ṭālibīn Syarḥ Muqaddimat al-Hāwī*, 125.

<sup>81</sup>Zakariyya bin Muhammad bin Mahmud al-Ansari, *Fath al-Qadir 'ala al-Minhaj*, h. 125.

<sup>82</sup>Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, h.

wudu menurut mazhab Syafii, pembahasan selanjutnya akan menyoroti perbedaan pandangan di antara mazhab lain sebagai upaya memperluas perspektif dalam kajian fikih.

### Perbandingan Batasan Minimal dan Maksimal Membasuh Anggota Wudu dengan Mazhab Lain

Allah swt. telah menetapkan dalam Al-Qur'an mengenai batas minimal anggota wudu yang wajib dibasuh, sebagaimana firmanNya dalam Q.S al-Maidah/5:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.<sup>83</sup>

Dalam mazhab Syafii, wudu dinyatakan sah apabila air membasuh empat anggota utama secara merata: wajah, kedua tangan hingga siku, sebagian kepala, dan kedua kaki hingga mata kaki. Hal ini dilakukan dengan memenuhi syarat niat dan tertib sesuai urutan. Batas **minimal** pembasuhan adalah seluruh bagian anggota wudu yang wajib dibasuh menurut syariat secara merata tanpa ada bagian yang tertinggal. Sedangkan batas **maksimal** yang masih dalam kategori sunah adalah memperluas basuhan hingga melebihi batas wajib. Misalnya, membasuh sebagian lengan atas setelah siku atau sebagian betis setelah mata kaki. Ini disebut *al-Mujāwazah*, dan dalam pandangan mazhab Syafii termasuk **sunah** yang dianjurkan karena mengikuti perilaku Rasulullah saw.<sup>84</sup>

Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam *Syarḥ al-Muḥaẓẓab*:

المُجَاوِزَةُ فِي الوُضُوءِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَهِيَ غَسْلُ مَا زَادَ عَلَى الحَدِّ الأَدْنَى مِنَ الأَعْضَاءِ، وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ عُرًّا مُجَجَلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيُفْعَلْ.<sup>85</sup>

Artinya:

*Al-Mujāwazah* dalam wudu adalah sunah yang sangat ditekankan, yaitu membasuh bagian tubuh yang melebihi batas minimal yang diwajibkan. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis sahih Nabi saw. yang bersabda: "Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya (*ghurran muhajjalin*) dari bekas wudu, maka siapa yang mampu memperpanjang cahayanya hendaklah ia melakukannya".

<sup>83</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 109.

<sup>84</sup>Muhammad bin Ahmad Ibnu Hajar al-Haitamī, *Tuhfatul Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz 1 (Bairūt: Muḥammad 'Abd al-'Azīz al-Sūrī, 1390 H/1970 M), h. 117.

<sup>85</sup>Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 195.

وَيُقَصَّدُ بِالْعُرَّةِ: الْبَيَاضُ فِي أَطْرَافِ الْأَعْضَاءِ مِنْ أَثَرِ الْمَاءِ، أَيُّ أَنْ يَغْسِلَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ مِنْ  
الْحَدِّ الْأَدْنَى لِلتَّطْهِيرِ<sup>86</sup>

Artinya:

Yang dimaksud dengan “*ghurrah*” adalah putihnya ujung anggota badan karena bekas air, artinya membasuh lebih dari batas minimal yang diwajibkan.

Dalam mazhab Ḥanafī, batas **minimal** adalah membasuh wajah, kedua tangan hingga pergelangan tangan, dan mengusap sebagian kepala, serta membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Mereka tidak mewajibkan membasuh sampai siku untuk tangan atau betis untuk kaki. *Al-Mujāwazah* tidak dianggap bagian dari kesunahan. Bahkan, menurut al-Kasānī, **pembasuhan anggota tubuh di luar batas yang diwajibkan tidak berdampak pada kesempurnaan wudu dan tidak memiliki keutamaan khusus**, meskipun tidak membatalkan wudu.<sup>87</sup> Batas **maksimal** menurut mereka adalah sampai batas yang ditentukan oleh syariat saja. Melampaui itu tidak dianjurkan karena berpotensi jatuh dalam *ghuluw* (berlebihan).

Mazhab Ḥanafī menafsirkan ayat QS. al-Mā'idah/5:6 secara *zhāhir lafẓī*. Karena Allah berfirman “إلى المرافق” (hingga siku), maka kewajiban hanya sampai batas tersebut, dan tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk melebihinya secara *ṣarīh*.<sup>88</sup>

Al-Kasani berkata:

فَالزَّائِدُ عَلَى الْفَرْضِ لَا يُسْتَحَبُّ عِنْدَنَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْثُورٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>89</sup>

Artinya:

Tambahan atas yang diwajibkan tidaklah disunahkan menurut kami, karena tidak berasal dari Nabi saw.

Mazhab Maliki mensyaratkan agar **setiap bagian anggota wudu wajib dibasuh secara menyeluruh** tanpa ada yang tertinggal, termasuk bagian kecil dan tersembunyi. Batas **minimal** adalah keutuhan anggota wudu yang ditentukan, sedangkan batas **maksimal** secara umum tetap berada dalam area anggota wudu tanpa melampauinya. Mereka **tidak menganjurkan *al-Mujāwazah*** karena hal itu tidak diajarkan secara *ṣarīh* oleh Nabi dan bisa mengarah pada pemborosan air. Ibn ‘Abd al-Barr menjelaskan bahwa melampaui batas anggota wudu termasuk perkara yang **tidak dicontohkan Nabi dan tidak termasuk ibadah yang dianjurkan**.<sup>90</sup>

الْإِفْتِصَارُ عَلَى مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ بِمَا لَا أَصْلَ لَهُ، وَفِيهِ  
الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ<sup>91</sup>

<sup>86</sup>Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, h. 195.

<sup>87</sup>‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr bin Mas‘ūd al-Kasānī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/1986 M), h. 25.

<sup>88</sup>Abū al-Ḥusayn Aḥmad bin Muḥammad al-Qudūrī, *Al-Mukhtaṣar*, Kitāb al-Ṭahārah, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 12.

<sup>89</sup>‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr bin Mas‘ūd al-Kasānī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*, h. 19.

<sup>90</sup>Ibn ‘Abd al-Barr, *At-Tamhīd limā fī al-Muwāḏḏa’ min al-Ma’ānī wa al-Asānīd*, Juz 20 (Rabat: Wizārat ‘Umūm al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, 1387 H/1967 M), h. 114.

<sup>91</sup>Ibn ‘Abd al-Barr, *At-Tamhīd limā fī al-Muwāḏḏa’ min al-Ma’ānī wa al-Asānīd*, h. 114.

Artinya:

Bersikap terbatas pada apa yang dilakukan oleh Nabi saw. lebih utama daripada menambah-nambah sesuatu yang tidak ada asalnya, dan dalam hal itu terdapat teladan yang baik.

Dalam mazhab Hanbali, batas **minimal** sama dengan mazhab Syafii, yaitu seluruh anggota wudu yang diwajibkan secara syar'i, termasuk kewajiban tertib dan niat. Sedangkan batas **maksimal** yang dianjurkan adalah memperluas pembasuhan hingga sedikit melewati batas wajib, seperti membasuh bagian atas siku atau betis. Ini termasuk *al-Mujāwazah* yang **dianjurkan sebagai sunah**, bukan wajib. Namun, menurut Ibn Qudamah, **melampaui secara berlebihan hingga membasuh anggota yang tidak termasuk wudu sama sekali bukanlah sesuatu yang dianjurkan**.<sup>92</sup>

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْسِلَ الْعَضِدَ مَعَ الذِّرَاعِ، وَالسَّاقَ مَعَ الرَّجْلِ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَإِنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى أَسْرَعَ فِي الْعَضِدِ، وَرِجْلَيْهِ حَتَّى أَسْرَعَ فِي السَّاقِ<sup>93</sup>

Artinya:

Disunahkan membasuh lengan atas bersama lengan bawah, dan betis bersama kaki, sebagai bentuk mengikuti Nabi saw. karena beliau membasuh kedua lengannya hingga memasuki bagian lengan atas, dan membasuh kedua kakinya hingga memasuki bagian betis.

Setelah membandingkan batasan minimal dan maksimal dalam wudu menurut berbagai mazhab, penting untuk kembali menelusuri secara lebih mendalam bagaimana mazhab Syafii merumuskan hukum *al-Mujāwazah* sebagai bagian dari kerangka *istinbāt* hukum yang khas.

#### **Pandangan Mazhab Syafii Mengenai Hukum *al-Mujāwazah* dalam Wudu**

Dalam mazhab Syafii, wudu adalah ibadah yang memiliki rukun dan sunah yang telah ditetapkan secara rinci. Salah satu pembahasan yang muncul di kalangan ulama mazhab Syafii adalah mengenai praktik *al-Mujāwazah* (المجاورة), yaitu memperluas basuhan anggota wudu melebihi batas minimal yang diwajibkan oleh syariat.<sup>94</sup>

Secara umum, para ulama mazhab Syafii membagi hukum *al-Mujāwazah* menjadi dua kategori: **dianjurkan** (sunah) dalam batas tertentu, dan **tidak dianjurkan** atau bahkan **makruh** bila berlebihan tanpa sebab yang dibenarkan.<sup>95</sup>

Mayoritas ulama mazhab Syafii memandang bahwa memperluas area basuhan (seperti membasuh sebagian lengan atas setelah siku atau sebagian betis setelah mata kaki) termasuk perbuatan yang **dianjurkan (sunah)**. Pendapat ini didasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pernah memperluas basuhan tangan dan kakinya dalam wudu hingga melebihi batas wajib. Hadis mengenai keutamaan memperpanjang cahaya wudu telah menjadi pijakan utama dalam pembahasan *al-Mujāwazah*.

<sup>92</sup>Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 173.

<sup>93</sup>Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, h. 173.

<sup>94</sup>Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, h. 466.

<sup>95</sup>'Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badā' i' al-Ṣanā' i' fī Tartīb al-Sharā' i'*, h. 28-29.

Salah satu ulama mazhab Syafii terkemuka, Imam an-Nawawi, menyebutkan dalam *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* bahwa memperluas basuhan pada wajah, tangan, dan kaki sedikit melebihi batas wajib hukumnya sunah.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُجَاوَزَ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ قَلِيلًا عَنِ الْمَفْرُوضِ<sup>96</sup>

Artinya:

Disunahkan untuk memperluas basuhan wajah, tangan, dan kaki sedikit melebihi batas yang diwajibkan.

An-Nawawi menjelaskan bahwa anjuran ini bersandar pada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. kadang membasuh anggota wudunya lebih luas dari yang diwajibkan. Ini menunjukkan bahwa memperluas basuhan dapat menjadi bentuk *ittibā'* Nabi dalam memperindah wudu.<sup>97</sup>

Imam al-Rafi'i menegaskan bahwa memperluas area basuhan dalam wudu merupakan bagian dari amalan yang disunahkan, karena mengandung nilai keutamaan dalam rangka meneladani secara langsung praktik wudu Nabi Muhammad saw.<sup>98</sup>

**Imam Ibn Hajar al-Haitami**, dalam *Tuhfat al-Muhtāj*, menyatakan bahwa memperluas basuhan dalam wudu, seperti melebihi batas siku atau mata kaki, termasuk perkara yang disunahkan. Beliau berkata:

فَيُسْتَحَبُّ بَجَاوِزِ الْمَرْفِقِ وَالْكَعْبِ وَالْأُذُنِ<sup>99</sup>

Artinya:

Disunahkan untuk melebihi siku, mata kaki, dan telinga (dalam membasuh).

Namun beliau juga menegaskan bahwa amalan ini tidak boleh dilakukan dengan keyakinan bahwa ia wajib. Jika sampai timbul keyakinan seperti itu, maka akan masuk dalam perkara bid'ah. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga niat dan pemahaman dalam pelaksanaan *al-Mujāwazah*.

**Imam Zakariya al-Anshari**, dalam *Asnā al-Maṭālib*, menyebutkan bahwa memperluas basuhan menjadi bagian dari sunah muakkadah bila diniatkan sebagai bentuk *ittibā'* kepada Rasulullah saw.<sup>100</sup>

Meskipun mayoritas ulama mazhab Syafii menganjurkan praktik *al-Mujāwazah* dalam batas wajar, sebagian ulama lain memberikan catatan penting agar tidak melampaui batas yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw. Mereka mengingatkan bahwa tindakan memperluas area basuhan secara berlebihan justru dapat menyimpang dari prinsip moderat (*tawassut*) dalam beribadah yang sangat dijaga dalam Islam.<sup>101</sup>

Salah satu ulama besar dalam mazhab Syafii, **Imam al-Ghazali**, dalam karyanya *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, memperingatkan terhadap sikap berlebih-lebihan (*ghuluw*) dalam wudu, termasuk dalam memperluas area basuhan. Ia menilai bahwa sebagian orang keliru ketika mengira bahwa memperluas basuhan adalah bentuk penyempurnaan

<sup>96</sup>Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 466.

<sup>97</sup>Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 466.

<sup>98</sup>Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1997 M), h. 125.

<sup>99</sup>Muḥammad bin Aḥmad Ibnu Ḥajar al-Haitamī, *Tuhfatul Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, h. 88.

<sup>100</sup>Zakariyyā ibn Muḥammad ibn Maḥmūd al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Tālib*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H/2001 M), h. 75.

<sup>101</sup>Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, h. 121–122.

ibadah. Menurut al-Ghazali, pandangan semacam ini justru menjauhkan seseorang dari teladan Nabi saw. yang bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Karena itu, ia menyarankan agar umat Islam tidak melampaui batas yang telah dicontohkan, dan tetap menjaga ibadah wudu sesuai tuntunan syariat yang sah dan proporsional.<sup>102</sup>

Peringatan Imam al-Ghazali ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang menegaskan larangan berlebihan dalam menggunakan air saat berwudu, bahkan ketika air itu melimpah ruah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah saw. melihat Sa'd bin Abi Waqqash sedang berwudu lalu bertanya:

مَا هَذَا يَا سَعْدُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتُ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ<sup>103</sup>

Artinya:

Apa ini, wahai Sa'd? Sa'd menjawab, Apakah dalam wudu ada pemborosan?" Beliau bersabda, "Ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir.

Demikian pula, Zainuddin al-Malībārī dalam *Fath al-Mu'īn* menegaskan bahwa meskipun *al-Mujāwazah* disunahkan, hal itu tidak boleh dianggap wajib dan tidak boleh menjadi kebiasaan yang menimbulkan waswas:

وَيُكْرَهُ الْمُبَالَغَةُ الَّتِي تُفْضِي إِلَى الْوَسْوَاسِ<sup>104</sup>

Artinya:

Dibenci berlebihan yang mengantarkan pada waswas.

Selain itu, Imam al-Suyūfī dalam karyanya *Al-Amr bi al-Ittibā' wa al-Nahy 'an al-Ibtidā'* menegaskan pentingnya menjaga prinsip *ittibā'* Nabi dalam setiap ibadah dan menghindari tambahan yang tidak berdasar pada praktik Rasulullah saw.<sup>105</sup>

Kajian mengenai hukum *al-Mujāwazah* dalam mazhab Syafii menjadi landasan untuk mengkaji relevansi praktik tersebut dalam konteks kehidupan umat Muslim kontemporer.

### Relevansi Praktik *Al-Mujāwazah* atau Membasuh Anggota Wudu bagi Umat Muslim Masa Kini

Praktik *al-Mujāwazah* dalam wudu, yaitu membasuh anggota wudu melebihi batas minimal anggota wudu yang diwajibkan secara syar'i, memiliki nilai penting dalam konteks kekinian. Meski bukan syarat sah, namun *al-Mujāwazah* dianjurkan dalam mazhab Syafii sebagai bentuk penyempurnaan ibadah dan upaya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad saw.<sup>106</sup>

Dalam situasi modern yang diwarnai isu krisis air bersih, efisiensi penggunaan air menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, meskipun *al-Mujāwazah* bernilai sunah, tetap diperlukan kesadaran kontekstual agar praktik ibadah tidak bertentangan dengan prinsip kelestarian lingkungan. Artinya, memperluas basuhan tetap diperbolehkan selama tidak berlebihan dan memboroskan air, sebagaimana ditekankan dalam hadis:

<sup>102</sup>Imam al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, h. 135.

<sup>103</sup>Sunan Ibn Mājah, *Kitāb al-Ṭahārah*, Bāb al-Isrāf fī al-Mā', Hadis no. 425.

<sup>104</sup>Zainuddin al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H/1990 M), h. 30.

<sup>105</sup>Jalāl al-Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad ibn 'Alī al-Suyūfī, *Al-Amr bi al-Ittibā' wa al-Nahy 'an al-Ibtidā'*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/1995 M), h. 15.

<sup>106</sup>Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 464.

لَا تُسْرِفَ فِي الْمَاءِ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ (رواه أحمد)<sup>107</sup>

Artinya:

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. Rasulullah saw. Bersabda, “janganlah kamu boros dalam menggunakan air, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir.” (H.R. Ahmad)

Selain itu, dari segi sosial pemahaman yang tepat mengenai *al-Mujāwazah* dapat menghindarkan umat dari sikap ekstrem dalam ibadah, seperti menganggap tidak sah wudu seseorang yang hanya membasuh sesuai batas minimal. Padahal, para ulama mazhab Syafii sepakat bahwa wudu tetap sah selama anggota yang diwajibkan terbasuh secara sempurna.<sup>108</sup> Dengan demikian, *al-Mujāwazah* bukan ukuran sahnya wudu, melainkan bentuk kesungguhan dan semangat meneladani Nabi saw.

Dalam fikih kontemporer, para ulama juga memberikan perhatian terhadap kondisi umat dan dampak ekologis. Maka, *al-Mujāwazah* disikapi secara proporsional: tetap dianjurkan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mubazir. Hal ini sejalan dengan prinsip fikih:

يُسْتَحَبُّ إِتْمَامُ الْعِبَادَاتِ وَإِحْسَانُهَا مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى مَشَقَّةٍ أَوْ ضَرَرٍ<sup>109</sup>

Artinya:

Disunahkan menyempurnakan dan memperindah ibadah selama tidak menimbulkan kesulitan atau bahaya.

Berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil syar'i, pendapat ulama dalam mazhab Syafii, serta pertimbangan kondisi kontemporer, penulis memandang bahwa praktik *al-Mujāwazah* dalam wudu merupakan amalan yang bernilai sunah muakkadah dan dianjurkan. Praktik ini mencakup pembasuhan yang melebihi batas minimal anggota wudu yang diwajibkan secara syariat, seperti membasuh sebagian lengan atas setelah siku atau sebagian betis setelah mata kaki, sebagaimana dicontohkan dalam hadis tentang *ghurrah* dan *tahjīl*. Namun, pelaksanaannya tetap harus berada dalam batas kewajaran, yakni tidak dilakukan secara berlebihan hingga membasuh anggota tubuh yang bukan bagian dari area wudu, seperti sampai ke pundak atau lutut secara terus-menerus, karena hal tersebut tidak lagi mencerminkan sunah yang dianjurkan, melainkan bisa masuk dalam kategori *ghuluw* atau *isrāf* (berlebih-lebihan). Dalam hal ini, Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa, “Disunahkan melewati batas siku dan mata kaki dengan kadar yang ringan, dan dimakruhkan berlebihan dalam melampaui batas tersebut”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafii, *al-Mujāwazah* dianjurkan hanya dalam kadar yang moderat, tidak secara berlebihan. Pandangan ini selaras dengan semangat moderasi (*wasatiyyah*) dalam beribadah yang menjadi ciri khas ajaran Rasulullah saw., serta relevan dengan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam konteks krisis air global saat ini. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa *al-Mujāwazah* semestinya dilandasi oleh niat untuk menyempurnakan ibadah dan mengikuti sunah Nabi, bukan semata-mata karena tradisi atau persepsi bahwa ia merupakan bagian dari kewajiban syar'i. Pendekatan yang

<sup>107</sup>Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al- Syaibānī, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 251.

<sup>108</sup>Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, h. 43.

<sup>109</sup>Wahbah Muḥammad 'Abd ar-Raḥmān al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 375.

seimbang ini diharapkan mampu mengharmonikan antara optimalisasi ibadah dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam.

### 1. Matriks Perbandingan Pandangan Empat Mazhab tentang Al-Mujāwazah dalam Wudu

Aspek	Mazhab Syafii	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Hanbali
Hukum <i>Al-Mujāwazah</i>	Sunah muakkadah, dengan batas wajar	Makruh jika berlebihan	Diperbolehkan tapi tidak dianjurkan	Sunah jika mengikuti perbuatan Nabi
Dalil utama	Hadis <i>ghurrah</i> dan <i>tahjīl</i>	Tidak melihat dalil khusus	Dalil umum saja	Hadis Abu Hurairah dan <i>fi'il</i> Nabi
Batasan pembasuhan	Melebihi sedikit dari siku/mata kaki	Tidak melewati batas wajib	Umumnya cukup yang wajib	Sunah melampaui secara ringan

Setelah memahami ragam pandangan para ulama dari keempat mazhab terhadap hukum dan batasan *al-Mujāwazah*, penting untuk meninjau bagaimana pendapat mazhab Syafii tersebut berinteraksi dengan realitas praktik umat Islam di masa kini. Hal ini membantu melihat sejauh mana ajaran tersebut relevan atau perlu penyesuaian agar tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kondisi sosial modern.

### 2. Matriks Perbandingan Pandangan Mazhab Syafi'i dengan Realitas Praktik Umat Terkait Al-Mujāwazah dalam Wudu

Aspek	Pandangan Mazhab Syafii	Relevansi/Konteks Kontemporer
Hukum <i>al-Mujāwazah</i>	Sunah muakkadah	Bisa dipraktikkan dengan moderasi
Tujuan pelaksanaan	Meneladani Nabi dan menyempurnakan ibadah	Perlu disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air
Batasan pelaksanaan	Tidak berlebihan, hanya sedikit melewati batas	Jika berlebihan bisa bertentangan dengan konservasi air
Dampak	Kesempurnaan ibadah	Potensi <i>isrāf</i> jika tidak dikontrol

## KESIMPULAN

Mazhab Syafii menetapkan bahwa batas minimal wudu adalah membasuh anggota wajib secara sempurna sesuai tuntunan syariat, sedangkan batas maksimal tidak ditentukan secara pasti dalam ukuran tertentu. Kesunahan memperluas basuhan (*al-Mujāwazah*) dianjurkan selama tidak melewati anggota tubuh di luar area wudu dan tidak berlebihan dalam penggunaan air (*isrāf*). Ulama berbeda pendapat terkait cakupan maksimal *al-Mujāwazah*, Al-Mutawalli dan Ar-Rafi'i (pendapat yang dianggap terbaik oleh An-Nawawi) menjelaskan bahwa memperluas *gurrah* berarti membasuh sebagian

kecil dahi bersama wajah, sedangkan memperluas tahjil adalah membasuh sebagian kecil lengan atas dan betis. Sebagian ulama bahkan menafsirkan tahjil mencakup seluruh lengan atas dan betis. Adapun perbedaan antar mazhab, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki cenderung tidak menganjurkan *al-Mujāwazah*, sementara mazhab Syafii dan mazhab Hanbali menerimanya dalam batas tertentu.

Hukum *al-Mujāwazah* dalam mazhab Syafii secara umum adalah sunah muakkadah. Praktik ini memiliki dasar dari hadis Nabi dan perbuatan para sahabat seperti Abu Hurairah ra. dan dipahami sebagai bentuk *ittibā'* kepada Nabi serta penyempurnaan ibadah wudu. Namun, jika dilakukan secara berlebihan tanpa tuntunan, maka dapat jatuh pada makruh bahkan bid'ah.

Praktik *al-Mujāwazah* memiliki relevansi signifikan dalam konteks modern, terutama dalam kaitannya dengan efisiensi air dan kesadaran lingkungan. Islam menekankan kesederhanaan dalam menggunakan sumber daya, termasuk air. Oleh karena itu, meskipun *al-Mujāwazah* disunahkan, penerapannya harus mempertimbangkan ketersediaan air dan tidak boleh mengarah pada pemborosan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi tentang larangan *isrāf* bahkan di dekat sungai yang mengalir.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ān dan Terjemahnya.*

Buku:

- 'Abdu al-Bāqī, Muhammad Fu'ād. *Lu'lu' wal Marjān: Hadīs Ṣaḥīḥ yang Disepakati oleh al-Bukhārī dan Muslim*. Juz 1. Cet. I. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1986.
- Al-Anṣārī, Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān al-'Arab*. Jilid 10. Beirut: Dār Ṣādir, 1997.
- Al-Anṣārī, Zakariyyā ibn Muḥammad ibn Maḥmūd. *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Al-Anṣārī, Zakariyyā ibn Muḥammad ibn Maḥmūd. *Fath al-Qadīr 'alā al-Minhāj*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Buḥūtī, Maṣṣūr. *Kassayf al-Qanā' 'alā Matn al-Iqnā'*. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1983.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Mesir: Al-Maṭba'ah as-Salafīyyah wa Maktabatuhā, 1980.
- Al-Dardīr, Aḥmad. *Al-Syarḥ al-Ṣaḥīḥ 'alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*. Mesir: Dār al-Ma'ārif, 2008.
- Al-Ghazālī, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad. *Al-Wasīṭ fī al-Mazhab*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Syāmilah, 1997.
- Ibn 'Abd al-Barr. *At-Tamhīd limā fī al-Muwāṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*. Juz 20. Rabat: Wizārat 'Umūm al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 1967.
- Ibn Ḥajar al-Haitamī, Muḥammad bin Aḥmad. *Tuhfatul Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*. Juz 1. Beirut: Muḥammad 'Abd al-'Azīz al-Sūrtī, 1970.
- Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Kitāb al-Ṭahārah, Bāb al-Iṣrāf fī al-Mā', No. 425.
- Ibn Rusyd, Muḥammad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Niḥāyat al-Muqtaṣid*. Mesir: Dār Ibn al-Jawzī, 2014.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 2003.

- Al-Kasānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr bin Mas‘ūd. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajjāj. *Uṣūl al-Ḥadīts: ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuh*. Cet. 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Malībārī, Zainuddin. *Fath al-Mu’īn*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Al-Mālikī, Ibnu Baṭṭāl. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 1. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2002.
- Al-Maqdisī, ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah. *Al-Mughnī*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Al-Maushuli, Abdullah Ibnu Maudūd. *Al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār*. Damaskus: Maṭba‘ah al-Ḥalabī, 1937.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Juz 1. Cet. I. Kairo: Idārat al-Ṭibā‘ah al-Muniriyyah, 1925–1928.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Juz 3. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 2000.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf. *Raudhatut Ṭālibīn wa ‘Umdatul Muftīn*. Juz 1. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2000.
- Al-Naysābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1. Cet. I. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1986.
- Al-Qudūrī, Abū al-Ḥusayn Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Mukhtaṣar, Kitāb al-Ṭahārah*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Al-Rāfi‘ī, ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad. *Al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Juz 1. Cet. I. Makkah al-Mukarramah: Dār al-Ṣābūnī, 2007.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Shahīḥ Fiqh Sunah*. Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Alī. *Al-Amr bi al-Ittibā’ wa al-Nahy ‘an al-Ibtidā’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Al-Syāfi‘ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1990.
- Syaibānī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal. *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Juz 2. Cet. I. Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 2001.
- Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf. *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Syirbīnī, Al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥṭāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāz al-Manḥāj*. Beirut: Dār al-Ma‘ārif, 1997.
- Al-‘Utsmānī, Shabbīr Aḥmad. *Fath al-Mulhim bi-Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Qalam, 1998.
- Al-Zuhailī, Wahbah Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān. *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu*. Mesir: Dār al-Fikr, 1984.

#### Jurnal/Artikel Ilmiah:

- Akmila, Hanifatul. “Kualitas Hadis tentang Keutamaan Menyempurnakan Wudhu’ dalam Tinjauan Studi Takhrij Hadis.” *Conference Article of Takhrij Al-Hadith* 16 (Februari 2022).

- Ariesman, M. "Efisiensi Air di Pesantren melalui Penerapan Sunnah Nabi dan Teknologi Terapan." *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 1 (2018): 40–50.
- Clodia, Cindi A.R. "Konsep Pendidikan Ibadah Thaharah Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin." *Islamic Education Journal* 2, no. 1 (Januari 2021).
- Djuddah, Saleh Mursyid, Achmad Abubakar, dan Muhsin Mahfudz. "Wudhu dalam Tinjauan Islam, Kesehatan Jasmani dan Psikis." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26, no. 1 (Februari 2024): 134–143. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26i1.44461>.
- Habibah, Siti, Andini Eka Putri, dan Aisha Luthpia. "Pengaruh Wudhu Bagi Kesehatan Tubuh, Gigi, dan Mulut." *Journal of Creative Student Research* 1, no. 5 (Oktober 2023): 363–371. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2724>.
- Hamzah, Andi Abdul. "Problematika Wudhu (Studi Naskah Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Terhadap QS Al-Maidah/5: 6)." *PAPPASANG* 4, no. 1 (Maret 2022).
- Sadiah, Nila. "Studi Takhrij dan Syarah Hadis: Esensi Wudhu dalam Hadis Riwayat Muslim No. 360." *Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 4, no. 2 (Juli-Desember 2023).
- Syafi'ie, Muhamad, dan Ahmad Syaripudin. "Kaidah al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak dan Penerapan dalam Mengambil Hadis Ahad." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023): 370–391.

#### Skripsi:

- Majid, Ladiya. "Analisis Perbedaan Pandangan Hukum Tertib Wudu Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Terkait Huruf Wawu dalam Q.S. Al-Ma'idah Ayat 6 dengan Hadis-Hadis Terkait". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Taslim, Fadhilatul Mujahidah. "Pengusapan Jilbab Ketika Berwudu Berdasarkan Qiyās Dalam Fikih Ibadah". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab, STIBA Makassar, 2022.

#### Situs Online:

- BMKG Indonesia. *Climate Outlook 2025*. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2025. <https://www.bmkg.go.id/iklim/climate-outlook-2025> (21 Juni 2025).
- International Islamic Fiqh Academy. *Fatwa tentang Konservasi Air dan Tayammum*. Jeddah: International Islamic Fiqh Academy, 2018. <https://iifa-aifi.org/en/26215.html> (21 Juni 2025).
- World Health Organization (WHO) and United Nations. *Global Water, Sanitation and Hygiene Data, 2022*. Geneva: WHO and UN, 2022. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240076297> (21 Juni 2025).